

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Mdn)

SKRIPSI

SARI SILITONGA

NPM: 218400185



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR**

(Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Mdn)



BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan
Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn).

Nama : Sari Silitonga

N P M : 2184000185

Bidang : Hukum Pidana



LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI.

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sari Silitonga
Npm : 2184000185
Program Studi : Hukum Keadanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive royalty-free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn)”

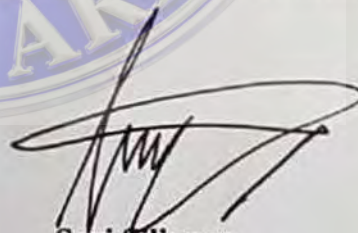
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam brntuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Medan pada tanggal: 27 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Sari Silitonga

NPM: : 2184000185

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sari Silitonga
Tempat/Tanggal Lahir : Tarutung, April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl.Pekanbaru Mahato
Nama Papa : Ranto Silitonga
Nama Mama : Junita Situmeang

Pendidikan Formal

2007-2013 :SD Swasta Tani Jaya
2013-2016 :SMP Swasta Tani Jaya
2016-2019 :SMK Penerbangan Tebing Tinggi
2019-2026 :Fakultas Hukum Universitas Medan Area



ABSTRAK
ANALISI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 116/PID-
SUS-ANAK/2023/PN.MEDAN)

OLEH:
SARI SILITONGA
NPM: 218400185

Pemerkosaan masuk sebagai kategori kejahatan seks dalam hak-hak perempuan, ia juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang memiliki dampak lebih lanjut pada non fisik. Itu sangat akumulatif bahkan dapat memiliki efek ganda bagi korban kejahatan kekerasan seksual.. Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalamnya mengandung hak-hak anak yang dapat dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan putusan Hakim nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN.MDN seorang anak dibawah umur melakukan pemerkosaan dengan tipu muslihat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelaku anak dibawah umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Adapun tujuan dari rumus Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma yang ada atau peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis penilaian mengenai benar atau salah atas apa yang menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri dan wawancara dengan Bapak Joko, SH, MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan Pasal 287 KUHP dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka pemerkosa anak dapat dijerat dengan pasal 76D dan 76E jo 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Maka dari perbandingan pasal dan Undang-Undang yang mengatur tentang kejahatan pemerkosaan

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku Pemerkosaan, Anak Dibawah Umur

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS
AGAINST PERPETRATORS OF RAPE OF MINORS
(STUDY OF MEDAN DISTRICT COURT DECISION NUMBER 116/PID-
SUS-ANAK/2023/PN.MEDAN

FROM:
SARI SILITONGA
NPM : 218400185

Rape is categorized as a sexual crime in women's rights, it is also categorized as a form of physical violence that has further impacts on non-physical. It is very accumulative and can even have a double effect on victims of sexual violence crimes. The provisions of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection contain children's rights that can be implemented in Indonesia. Considering that rape is categorized as a sexual crime in women's rights, it is also categorized as a form of physical violence that has further impacts on non-physical. Based on Judge's decision number 116 / Pid.Sus-Anak / 2023 / PN.MDN a minor committed rape by trickery. The problem in this study is how the legal regulations regarding criminal acts of minors based on the laws and regulations in force in Indonesia, how the judge's considerations in imposing sanctions for criminal acts of rape against minors. The purpose of the formula The research method used is normative juridical, namely the type of research conducted by studying existing norms or laws and regulations. The nature of the research is descriptive analytical assessment of right or wrong on what is according to the law regarding legal facts or events from the research results. The data collection method used in the research is a field research literature study, namely by conducting a direct study to the District Court and interviews with Mr. Joko, SH, MH as a Judge at the Medan District Court, the provision of conditional criminal penalties has been expressly regulated in Article 81 paragraph 2 Jo Article 76 D of Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords : Criminal Sanctions, Rape perpetrators, Minors

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada juruslamat tersayang , Tuhan yesus kristus atas berkat , rahmat perlindungan yang berlimpah serta tuntunan Roh kudus, yang selalu ada di setiap langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR “ Studi Putusan Nomor 116 / Pid . Sus / 2023/ PN MDN)

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua secara umum, sebagai ilmu yang bermanfaat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang spesial, tercinta dan tersayang yaitu ke dua orang tua penulis yang penulis sangat sayangi dan yang penulis cintai yaitu bapak Ranto pardomuan Silitonga dan mama junita Br Situmeang , terima kasih yang sebesar besarnya penulis ucapkan karna telah memberikan semangat serta doa yang tiada putus putusanya kepada penulis dan terimakasih telah mengeluarkan dana yang cukup lumayan banyak kepada penulis untuk bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum , tiada habis-habisnya penulis ucapkan terima kasih , Tanpa mereka penulis tidak bisa seperti ini untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Medan Area,

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini, dapat terselesaikan berkat dukungan dan kerjasama dari banyak pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.sc. selaku unsur pimpinan Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Yusrizal Adi Syahputra. S. SH., M.H Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Riswan Munthe S.H.,M.H selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan ilmu dan saran kepada penulis dan perbaikan dalam penulisan skripsi serta motivasi dan semangat kepada penulis ,
5. Bapak /ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada fakultas hukum universitas medan area yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi tersebut

6. Kepada sahabat penulis , Nirmala Rafidah Br Tarigan ,terimakasih telah memberikan saya semangat serta memberikan dukungan kepada penulis dan mau mendengarkan sedikit curhatan penulis tentang skripsi tersebut,
7. Terakhir, kepada diri saya sendiri. Sari Silitonga. Terima kasih sudah bertahan atas segala perjuangan , air mata dan ketidak pastian di perjalanan panjang ini , meskipun sering kali ingin menyerah dan merasa putus asa , Terimakasih karna telah menemukan kekuatan di dalam ketidak pastian dan kegagalan , Terimakasih sudah melibatkan Tuhan yesus kristus dalam setiap perjalananmu dan mengizinkan Tuhan yesus menjadi batu sandaranmu , berbangga lah kepada kepada diri sendiri karna sudah menjadi pahlawan dalam sebuah cerita panjangmu, apapaun yang kurang dan lebih mari rayakan diri sendiri. Dan kiranya melalui skripsi ini naman Tuhan yesus semakin di permuliakan , Tuhan yesus memberkati kita, Shalom

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

Medan, Februari 2026

Sari Silitonga

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Keaslian penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana	12
2.1.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak.....	14
2.2 Tinjauan Umum Anak.....	16
2.2.1 Pengertian Anak.....	16
2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan	20
2.3.1 Pengertian Pemerkosaan	22
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian	28
3.1.1 Waktu penelitian	28
3.1.2 Tempat penelitian.....	29
3.2 Metodologi Penelitian	29
3.2.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2.2 Jenis Data	30
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	31
3.2.4 Analisis Data	32

BAB IV. PEMBAHASAN	33
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur	33
4.1.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Didalam Instrumen Internasional	41
4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Didalam Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn.....	45
4.1.3 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Medan	52
4.2 Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak	57
4.2.1 Kronologi Kasus	61
4.2.2 Dakwaan Jaksa.....	62
4.2.3 Analisis Penerapan Sanksi Pidana Didalam Putusan No 116/Pid. Sus-Anak/2023/Pn Mdn.....	63
4.2.3.1 Analisis Pertimbangan Hakim	65
4.2.3.2 Analisis Bunyi Putusan No 116/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Simpulan Dan Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan negara yang begitu banyak mengatur hukum untuk menertibkan dan menentramkan kehidupan perseorangan maupun kelompok yang dinamakan masyarakat. Jika tidak ada hukum yang memberikan batasan pola perilaku masyarakat, maka akan menimbulkan masalah. Saat ini kasus pemerkosaan sangat marak dan tentunya menjadi keresahan bagi masyarakat karena kasus tersebut telah melanggar hak dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Tindak pidana pemerkosaan akan membawa banyak masalah dan penderitaan di masyarakat. Tidak hanya terhadap kaum wanita yang sudah dewasa, tetapi juga banyak terjadi pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku, perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.¹

Eskalasi tindakan persetubuhan terhadap anak disinyalir karena pengaruh

¹ Accor, 2015, *End Child Prostitution In Asia Tourism*”, diakses dari <http://cf.cdn.unwto.org>, pada tanggal 17 November 2024

jejaring sosial, situs-situs porno lewat internet, pornografi, pornoaksi dan gaya hidup hippis dan serba permisif, tetapi adasatu pendapat yang paling tidak terbantahkan tingkat kebenarannya bahwakorban sendirilah yang merupakan faktor kriminogen (turut menjadi penyebabterjadinya kejahatan berupa persetubuhan)atau dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitatio*.

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu problematika yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data catatan tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) diIndonesia, kasus kejahatan seksual sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat memiliki 4.116 (empat ribu seratus enam belas) kasus kekerasan pada anak di Indonesia dan terus meningkat setiap bulannya.²

Tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak anak atau lebih populer dengan istilah “*child abuse*” pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan bentuk perlakuan salah yang dialami oleh anak-anak. Konvensi hak anak (KHA) Pasal 36 menyatakan bahwa: “Negara-negara peserta akan melindungi anak terhadap semua bentuk lain dalam eksploitasi yang merugikan dari setiap aspek dari kesejahteraan anak.” Ketentuan ini memberikan mandat kepada negara untuk memberikan perlindungan, termasuk pada anak-anak korban kekerasan baik dalam bentuk legislasi maupun dalam penyediaan

² Sania Mashabi, 2020, “ *Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual*”, diakses dari [https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak](https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejakJanuari-Juli-2020-ada-2556-anak-korban) Januari-Juli-2020-ada-2556-anak-korban, pada tanggal 17 November 2024

prasarana dan sarana pemulihan trauma kekerasan. Sedangkan untuk kekerasan dan eksploitasi seksual dinyatakan dalam Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu: “Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.”³

Tindak pemerkosaan kebanyakan dilakukan oleh orang yang sudah dikenal korban dan biasanya terjadi dengan perencanaan yang baik dan pengamatan kegiatan korban sehari-hari oleh pelaku. Biasanya, pelaku melakukan perkosaan dengan penipuan, ancaman, kekerasan hingga korban tidak berdaya untuk melakukan perlawanan.

Tindak pidana perkosaan kebanyakan tidak ada saksi lain, selain korban. Hal inilah yang menyulitkan dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya *visum et repertum*. *Visum et repertum* inilah yang nantinya dibawa dan dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti yang sah.⁴

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa, anak juga membutuhkan oranglain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak terlahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan makhluk sosial, perkembangan sosial anak membutuhkan pemeliharaan kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga

³ Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1981, Hal. 172.

⁴ Muhammad Idran. *Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5, No. 3. 201, Hal. 15

mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak. Anak merupakan asset bangsa sebagai bagian dari generasi muda berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang artinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia⁵ yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju. Anak juga merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam kenyataannya upaya pengembangan generasi muda acap kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi yang tinggi, menengah, maupun kebawah.⁶

Korban kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa melainkan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga

⁵ M. Marwan dan Jimmy P., 2010, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, Hal. 343.

⁶ Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana Vol. 4 No. 2, Desember 2020, Hal. 77.

maupun masyarakat. Anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita- cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, dimana perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. ⁷Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Berdasarkan pada Pasal 28B Ayat (2) UU 1945 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Hak anak merupakan suatu yang paling terpenting dalam HAM, dengan tujuan agar mampu mencermati serta memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Pemerintahan Medan sudah membuat peraturan perundangan-undangan yang didalamnya mengatur tentang hak-hak perlindungan anak.⁸ Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di dalamnya mengandung hak-hak anak yang dapat dilaksanakan di Indonesia

Hal Ini sesuai dengan pemahaman bahwa setiap anak yang lahir di dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat seperti manusia sempurna yang

⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hal.29

⁸ Zainal Abidin, dkk, *Analisis Hak Asasi Manusia UU 1945*, (Demos:Jakarta, 2011).

mengharuskannya untuk mendapatkan hak-haknya.⁹ Pemberian hak-hak anak dapat diimplementasikan dalam bentuk pendidikan, kesejahteraan hidup dan pertumbuhan, perlindungan kekerasan dan perlindungan lainnya yang dapat memacu perkembangan anak secara adil. Seorang anak adalah penerus untuk keberlanjutan suatu bangsa, jika generasi berikutnya baik, bangsa juga akan hidup dengan baik tetapi sebaliknya jika generasi berikutnya hancur, maka hancur pula bangsa itu.

Oleh karena itu sangat penting peran generasi berikutnya dan hal yang wajar jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. kejahatan seksual seperti ini tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang dapat memberikan peluang bagi manusia atau pelaku untuk berkomunikasi dan melakukan kejahatan seksual, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga.

Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2019). Hal.18

¹⁰ 3 Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mengingat bahwa pemerkosaan masuk sebagai kategori kejahatan seks dalam hak-hak perempuan, ia juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik yang memiliki dampak lebih lanjut pada non fisik. Itu sangat akumulatif bahkan dapat memiliki efek ganda bagi korban kejahatan kekerasan seksual.¹¹. Sedangkan pada korban ada beberapa berpendapat bahwa tidak adanya hukuman yang dijatuhkan karena persetubuhan secara dipaksa. Namun ada beberapa nampak tindakan kekerasan mental melalui tuntutan-tuntutan yang diberikan kepada orang tua anak, baik itu dari segi pendidikan maupun lingkungan sosial.¹²Maraknya tindakan kekerasan dan pemerkosaan anak dibawah umur.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dalam penerapan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya oleh karena itu penulis tertarik dan menulis dalam bentuk karya ilmiah tentang tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur yang berjudul **“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 116-Pid-Sus-Anak/2023/Pn. Medan).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan sebagai berikut :

¹¹ Muhammad Irfan, Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (advokasi atas hak asasi perempuan), (Refika Aditama: Bandung, 2011). Hal. 5

¹² Nomos, “ *Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami anak-anak dibawah umur*”, (Jurnal: Penelitian Ilmu Hukum), Vol 2. No.1 Januari, (2022). Hal. 109

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pemerkosaan anak dibawah umur menurut Studi Putusan Nomor 116/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana ketentuan pelaku pemerkosaan anak dibawah umur yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku. Keuntungan teoretis dari penelitian ini termasuk mempelajari tentang masalah hukum yang dihadapi dan mengembangkan justifikasi teoretis mengapa undang-undang yang ada mungkin tidak beroperasi secara sempurna dalam teori dan praktik.
2. Manfaat Praktis Dari penelitian ini, dimaksudkan untuk memberikan bahan informasi kepada peneliti untuk dianalisis dan sebagai solusi atas isu-isu yang dihadapi oleh penulis. Khususnya tentang berkaitan dengan pelaku pemerkosaan anak dibawah umur.

1.5 Keaslian penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian bahwa ada yang dilakukan dengan judul ini, akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini diantara lain:

1. Berlan Dwitri, 198400123, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”

- a. Bagaimana pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak?
 - b. Bagaimana penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Polda Sumut?
2. Tasya Pratiwi Siregar, 198400116, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “ Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Kematian”
- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian?
 - b. Bagaimana kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian
3. Sharon Yudha Ginting, 148400180, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “ Penerapan Sanksi Hukum Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak”.
- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pada Putusan No. 65/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Mdn?
 - b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak dibawah umur.

Demikian bahwasannya penulis dengan ini menegaskan bahwasannya skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 116-Pid-Sus-Anak/2023/Pn. Medan) adalah benar hasil karya penulis sendiri, murni gagasan dan penelitian saya, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil penelitian orang lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Istilah Pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang

¹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009. Hal. 8-9

artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan ppidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.²

Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan ppidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional. Pada mulanya, ppidanaan hanya dimaksudkan untuk sekedar menjatuhkan pidana terhadap

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011. Hal. 17

pelanggar hukum. Namun dalam perkembangannya pembedaan selalu terkait dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembedaan tersebut.

2.1.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

Anak-anak di manapun di seluruh dunia ini lahir untuk menjadi generasi penerus bangsa. Mereka akan tampil menggantikan generasi yang sebelumnya dengan berbagai macam sejarahnya. Dengan demikian, posisi strategis sebuah bangsa sangat ditentukan oleh anak-anak tersebut. Memberikan yang terbaik pada anak harus selalu dikedepankan melalui suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Tindak Pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan Seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental.

Dampak Secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun - tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresibahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan mpenderitaan mdan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya.

Pada saat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya etika korban itu berangkat ke Pengadilan, apabila ada upaya melakukan intimidasi terhadap pihak korban maupun keluarga korban. Korban ditempatkan diruangan tersendiri, yang nantinya tidak boleh ada pihak - pihak yang menakutiatau melakukan intimidasi kepada korban, bilamana perlu ada pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksanaan, kepolisian.

2.2 Tinjauan Umum Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Menurut Undang-Undang No.23 tahun 2002 Undang-Undang No. 35

Tahun 2023 Pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan. Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan.³ Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu perlu mendapat perlindungan dan pengarahan dari orang dewasa.

Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

- a. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
- b. Dalam Undang - Undang No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak- nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan

³ Kartini Kartono, *Psikologi Apnormal*, Jakarta: Pradya Pramitha, 2022. Hal. 125

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- c. Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.⁴

2.2.2 Hak dan Kewajiban Anak

Dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini dimasa yang akan datang. Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan

⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya.

Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.⁵ Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Jo Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya,

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2020. Hal. 3

demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8).

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya penganiayaan mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa.⁶ Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dan sebagainya) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan.⁷ Jadi Pemerkosaan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan yang terjadi.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang di lakukan dengan jalan melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, bahwa tidak selalu kekerasan terkait

⁶ Kristi Purwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Tinjauan Psikologis Feministik, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Trisakti, 2000. Hal. 108

⁷ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, PT Refika Aditama, 2010. Hal. 11

dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.⁸

Unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

- a. Barang Siapa Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum.
- b. sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHPidana dan diatur dalam Pasal 389 yang menyebutkan bahwa:

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena melakukan tindak pidana perkosaan: Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
- b. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.
- c. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Alumni, 2020. Hal.15

- d. Seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya.

2.3.1 Pengertian Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁹

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Sementara itu di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata “perkosaan” berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti, gagah, kuat, paksa, kekerasan, Memperkosa berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan.¹⁰

⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (t:t Gitamedia Press, t.t). Hal.22

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2012. Hal.21

Rumusan Pasal 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pelaku/korban perkosaan digambarkan sebagai sesuatu yang hanya dialami oleh jenis kelamin tertentu, hal ini berbeda dengan definisi dari kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan diartikan sebagai sesuatu yang lebih universal, tidak terdapat spesifikasi gender baik pelaku maupun korban, disadari atau tidak, ini merupakan pelanggaran terhadap “Asas Non-diskriminasi” yang menjadi salah satu jiwa dalam penerapan Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 285 KUHPidana ini, pembuat undang-undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan pidana bagi wanita yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata oleh karena paksaan seorang wanita terhadap orang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan bagi pihak lelaki itu sendiri. Pembaharuan hukum pidana baik formil dan materiil khususnya yang mengatur tentang perkosaan perlu perubahan definisi yang bersifat *gender free*. Sehingga perkosaan terhadap laki-laki (*male rape*) dipandang sebagai kejahatan kekerasan yang sama seperti perkosaan terhadap perempuan. Karena perkosaan dan kekerasan seksual tidak tentang seks atau hubungan seksual, melainkan kejahatan serius tentang kekuasaan, kontrol, penghinaan dan dominasi. Dimana kepentingan korban yang menderita dan dirugikan mendapatkan perlindungan hukum.¹¹

Tindak pidana sudah diatur dalam Pasal 21 Tahun 2007 KUHPidana

¹¹ Anis Widyanti, “ *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan nilai keadilan*”. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1m Nomor 1, Tahun 2014, Hal. 11

yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹²

Pasal 21 Tahun 2007 KUHPidana menegaskan apa yang dimaksud dengan kekerasan, yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHPidana yang berbunyi: “*membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan*”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Dalam pasal 21 Tahun 2007 KUHPidana mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

1. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.

¹² Lihat KUHP Pasal 285 Tentang Perkosaan.

2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Efek pemerkosaan (pelecehan seksual) terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya. Pelecehan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orang tua.

Pemerkosaan (pelecehan seksual) terhadap anak di bawah umur ini akan berdampak besar bagi kehidupan para korban dikemudian hari, pun terhadap nasib bangsa ini. Pada dasarnya, anak-anak yang merupakan korban ini adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah generasi baru yang disiapkan untuk membangun dan menjadi pemegang masa depan bangsa ini. Perlindungan terhadap anak dan haknya harus dipahami secara serius karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pelaku telah merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Melindungi anak berarti melindungi potensi sumber daya dalam membangun Indonesia yang lebih maju, dan menghancurkan anak dengan pelecehan seksual di masa pertumbuhannya berarti menghancurkan masa depan Bangsa.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana pemerkosaan telah banyak diartikan oleh para ahli hukum, sehingga melahirkan beberapa pendapat menurut pandangan masing-masing. P.A.F. Lamintang berpendapat, “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.”¹³

Pemerkosaan harus mengandung (memenuhi) sejumlah unsur, antara lain:

- a. Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual atau persetubuhan).
- c. Persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa, dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau

¹³ Hakrisnowo, *Hukum Pidana Perspektif Kekerasan Terhadap Wanita*, Jogjakarta, Jurnal Studi Indonesia, 2023, Hal 54.

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000,- (tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah.

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman KUHPidana itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah revisi pasal Kitab-kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemerkosaan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Waktu penenelitian adalah waktu keseluruhan dari jalannya kegiatan penelitian yang berkaitan dengan perolehan data saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Oktober 2024 sampai dengan selesai dengan format sebagai berikut :

No.	Kegiatan	BULAN																											
		April				November				Maret				Agustus				February				November				Feberuari			
		(2024)				(2024)				(2025)				(2025)				(2025)				(2025)				(2026)			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Skripsi																												
2	Pembuatan Proposal																												
3	Bimbingan Proposal																												
4	Seminar Proposal																												
5	Observasi dan wawancara																												
6	Penyusunan dan																												

[illegible]

Sumber : Data diolah peneliti (2024).

3.1.2 Tempat penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juli 2024. Pengadilan Negeri Medan. dengan mengambil kasus Putusan No. 110/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundangundangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. meliputi dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, dan kepustakaan hukum lainnya untuk menjawab segala permasalahan hukum yang diteliti. Jenis penelitian ini merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan dan prinsip hukum, teori hukum, serta doktrin/pendapat para ahli.

3.2.2 Jenis Data

Sifat Penelitian Penelitian ini akan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang terdapat pada Putusan No. 110/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur untuk mengetahui faktor penyebab dan penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pemerkosaan.²⁶

Sumber data yang diperoleh adalah Data Sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum yang mencakup dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2020 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.²⁷

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum yang terdiri dari bahan yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil dari seminar atau yang terdiri dari buku, tulisan ilmiah, dan studi pustaka, bahan dokumen pribadi ataupun pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang sesuai dengan materi atau objek penelitian ini.²⁸

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017. Hal. 11

²⁷ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019) Hal.

²⁸ Djulaeka, Devi rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo, 2019, Hal. 3

c. Bahan hukum tersier.

Semua dokumen yang berisi dari konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, artikel dan lain sebagainya.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.²⁹
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi “Analisis Penerapan Sanksi

²⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SukaPress, 2021, Hal 25

Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur. yaitu Putusan No. 110/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn”.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis ini dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh. Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris.

Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang nyata, dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Pengaturan tentang tindak pidana pemerkosaan juga ada aturan yang dilakukan diluar KUHPidana yaitu dalam pada Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pengaturan hukum internasional mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak didasarkan pada prinsip perlindungan hak asasi manusia, di mana pemerkosaan dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual berat, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap martabat anak. Instrumen-instrumen internasional mewajibkan negara anggota untuk mengkriminalisasi tindakan ini dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental.

5.1.2 Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap anak adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 76D

telah mengatur jerat hukum bersetubuh dengan anak serta perbuatan cabul. berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang terkait dengan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diketahui JPU berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 81 ayat (1). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dari perspektif ancaman pidana normative dalam Pasal 81 ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara dan denda sebanyak lima miliar rupiah, akan tetapi hakim memvonis terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan syarat apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (3) bulan. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim adil dan sejalan dengan gugatan terdakwa.

Saran

5.2.1 Pengaturan Tindak Pidana pemerkosaan yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, diharapkan bahwasannya pelaku yang melakukan tindak pidana pemerkosaan akan dapat atau diterapkan sesuai dalam peraturan perundang-undangan agar pelaku tersebut dapat memiliki efek jera dan tidak akan membuat kembali dikemudian hari.

5.2.2 Penerapan Sanksi Pidana Terkhususnya dalam Pemerkosaan terhadap anak harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah, dikarenakan ini sangatlah berbahaya bagi anak yang dimana

bahwasannya anak tersebut harus tetap dijaga dan dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan juga peran orang tua sangatlah penting untuk mengawas perkembangan pertumbuhan anak tersebut agar tidak salah bergaul.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2001) .Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Bandung: Alumni
- Adami Chazawi, (2011). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Amin, Rahman, (2019). Pengantar Hukum Indonesia, Yogyakarta: Deepublish.
- Ahmad M Ramli, (2004). Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Refika Aditama.
- Arif Gosita, 2020. Masalah perlindungan Anak, Jakarta:Sinar Grafika.
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, (2011), *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberti.
- Atikah Nuraini. *Hukum Pidana Internasional Dan Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan).
- Bambang Sunggono, (2011), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. PT.Raja E.Y
- Bambang Poernomo, (1981), *Azas-azas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia.
- Devi Rahayu, Djulaeka, (2019), *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya. Scopindo
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Kartono, (2020). *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Fitri Wahyuni. (2018). *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri.
- Makara, Muhammad Taufik dkk, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta, Jakarta
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan* Bandung, PT. Refika Aditama.
- Nashriana, (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017). *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana).
- R. Soesilo, (1995), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHPidana)*

Rifa'i Abubakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SukaPress.

Sri Widoyati Wiratmo Soekito, (2013), *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta.

Soedarto, (2013), *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.

Soejono Soekanto, (1990), *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja dan Anak*, Jakarta, Rineka Cipta.

Suharso dan Ana Retnoningsih. (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Syamsul Arifin (2012), *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t.t).

Tri Andrisman,(2019). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.

Wijayanta, T., & Firmansyah, H. (2018). *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Media Pressindo.

B Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 287 dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

C. Jurnal

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. (2020). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Jurnal Perlindungan Anak, Vol. 3, No. 1, hal. 25-40.

Accor, (2015), *“End Child Prostitution In Asia Tourism”*, diakses dari <http://cf.cdn.unwto.org>, pada tanggal 05 Mei 2021.

Anis Widiyanti, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1, Nomer 1, Tahun 2014, hlm. 3-5.

Anna Maria Salamor, Astuti Nur Faradillah, Patrick Corputty, Yona Beartix Salamor. (2020), *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*, Jurnal SASI Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 26 No. 4.

- Banjarnahor, R.G. (2017). Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor : 333/Pid.B/2014/PN.Mdn). Media Hukum, Vol. 5
- Bilher Hutahaeen. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak. Jurnal Yudisial Vol 6. No 1. 2021
- Chairina, Miftahu. "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)."
- Chairil, Miftah Nur. "Analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PTJMB tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Pengadilan Tinggi Jambi".
- Dandi Setiyawan, Herma Setiasih. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 45/Pid.B/2021/PN.SDR). Jurnal Judiciary. Vol 11. No 2.
- Dase. (2021). Tinjauan Hukum Internasional Terkait Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual Menurut Beijing Declaration. Jurnal Ilmu Hukum Internasional. Vol 4. No 12.
- Diana Yusyanti.(2020), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol. 20., No. 4.
- Dwiki Apriansa. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan. Jurnal Panorama Hukum. Vol 4. No 2.
- Endah Wahyuningsih. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, Jurnal Pembaharuan Hukum. 3
- Er Tanjung, Lusla Sulastri, Rabiah Al Adawiah. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Hukum Sasana. Vol 9. No 1
- Fransina Wuarlela, Elsa Rina Maya Toule, Anna Maria Salamor.(2014), Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Ambon. Pattimura Law Study Review, Vol. 2.
- Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, Warsiti. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. Jurnal PPKM II.
- Fachria Octaviani, Nunung Nurwati. (2021), Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 1, No 1.
- Hakrisnowo, (2020). Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita, (Jogjakarta: Jurnal Studi Indonesia.
- Hariyanto, (2020). Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah

Mada.

Hasbi, Mohammad Wafiq. (2018). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemerkosaan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA).

Heriansyah, (2018), *Hukuman Pelaku Perkosaan Dibarengi Pembunuhan*, vol. 3 Bengkulu Tengah: Kemenag.

Kristi Purwandari, (2000). *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis Feministik*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Trisaksi.

Mella Fitriyatul Hilmi. (2019). *Kekerasan Seksual Dalam Hukum Internasional*. Jurist-Diction 2, No.6.

Miftahu Chairina. (Tahun tidak disebutkan). *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di bawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*.

Miftah Nur Chairil. (2018). *Analisis Putusan Nomor 8/Pid.Sus.Anak/2018/PTJMB tentang Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak di Pengadilan Tinggi Jambi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1.

Muhammad Ilham Akbar, Nike Ayu Ratnadilah. (2018). *Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Telaah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg)*.

Nasaruddin Umar. (2001) *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta, Penerbit Paramadina.

Nurhayati, Juwita. (2025). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 832/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt)*. IBLAN LAW REVIEW. Vol. 5. No 1.

Putu Sejarwabgu Saraswati. (2022). *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Diwilayah Hukum Polresta Denpasar*. Jurnal Hukum Mahasiswa. Vol. 2. No 2

Riza Zarzani, (2017). *Konsepsi Perlindungan Anak Dari Tindakan Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Hukum Internasional Dan Penerapannya Dalam Hukum Nasional*”. Vol. 2.

Zairin Harahap, (2013). “Menggugat Hukum yang Bias Gender”, *Ius Quia Iustum Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 22

Robby Alexander Sidabutar, Riswan Munthe. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Locus Journal Of Academic Literatur Review. Vol 4. No 6.

Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Tinjauan terhadap Kasus Pemerkosaan Anak*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 12, No. 2.

Sania Mashabi, (2020), "*Tindak Pidana Terhadap Kekerasan Seksual*", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/11125231/kementerian-pppa-sejak-januari-hingga-juli-2020-ada-2556-anak-korban>, pada tanggal 17 Maret 2021.

Situ Nurhalza Nuwa, Suwitno, Nuvazria Achir. (2025). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol 3. No 6.

Syifah Aziza Ismail, Lisnawaty W. Badu, Julisa Aprilia Kaluku. (2024). Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 115/PID. Sus/2022/PN. LBO. *Jurnal Ilmu Pertahanan dan Politik dan Hukum Indonesia*. Vol 1. No 3.

Winda Mira Astuti, Suhadi, Rosdiana. (2019). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Supreme*. Vol 1. No 2.

Zainal Abidin, dkk. (2021). *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak di Bawah Umur*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.

Zainuddin. (2017). Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, No.2.

D. INTERNET

Mahmuddin, & Mansari. (2022). Jejaring Komunikasi *Collaborative Governance*: Arah Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak di Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(2), 186–203. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.25906>.

Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 305–319. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>.

Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/PN.Pdg. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 187–206. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.103>.

Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)

Djulaeka, Devi rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Scopindo, 2019.

LAMPIRAN

Foto Bersama Dengan Bapak Joko S.H., M.H Selaku

Hakim Di Pengadilan Negeri Medan

